

BAB III

HKI

3.1 Proses

Dalam proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Pusat Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama, diperlukan beberapa dokumen esensial. Ini termasuk Manual Book, Surat Pernyataan Pengajuan HKI, Surat Pengalihan HKI, Dokumen Teknis, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pihak yang mengajukan permohonan.

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI “Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat Berbasis *Website* Menggunakan Metode *Pruned RNN-T* Pada RSUD Kardinah Kota Tegal” dapat dilihat dibawah ini:

Nomor : EC00202471174

Tanggal Permohonan : 25 Juli 2024

Pencipta

Mokhamad Akbar Wijaya, Dega Surono Wibowo,

Nama : S.T., M.Kom., Mirza Alim Mutasodirin, S.Kom.,
M.Kom.

Alamat : Jalan Mujaher No.12, RT/RW 001/005, Kecamatan
Tegal Barat, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
Politeknik Harapan Bersama

Alamat : Jalan Mataram No. 9, Pesurungan Lor, Kecamatan
Margadana 52142

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Program Komputer
Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat

Judul Ciptaan : Berbasis *Website* Menggunakan Metode *Pruned
RNN-T* Pada RSUD Kardinah Kota Tegal

Jangka Waktu : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan
Perindungan : tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000646525
[https://e-
hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=ZjQ4NDNk
NDZhNDNIMjg4NGY0YzdkNzU3MjZhZmZlMG
UK](https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=ZjQ4NDNkNDZhNDNIMjg4NGY0YzdkNzU3MjZhZmZlMGUK)